



**PUTUSAN**

**NOMOR 846/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding secara eCourt, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Notaris MUSNAWIR SH**, Notaris Kota Bau-bau yang beralamat di Jalan W. Monginsidi nomer 99 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA NUHI, SH.,MH, DR. KAMARUDDIN, SH.,MH., dan SRI NURSurabaya, SH., Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LA NUHI, SH, MH., DR. KAMARUDDIN, SH.,MH., & parnerst” beralamat di Jalan Betoambari No. 72 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula**  
**TERGUGAT II;**
2. **YANCE KONGRES alias AYAMPA**, bertempat tinggal Dulu di Jalan Mayjend Panjaitan no. 6 Kelurahan Wale Kec. Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara Sekarang di Jalan Budi Utomo no. 74 Kota Bau- Bau Sulawesi Tenggara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI, S.H., dan MICHAEL, SH., CLA., Advokat, pada Kantor Hukum H.M.P. ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, beralamat di Jalan Trunojoyo No.89 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula**  
**TERGUGAT I;**

**Halaman 1 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



3. **PT. ARMADA MANDIRI**, Perseroan Terbatas berkedudukan dahulu di jalan

Mayjend panjaitan no. 6 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, sekarang di Jalan Botoambari Nomer : 74 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI, S.H., dan MICHAEL, SH., CLA., Advokat, pada Kantor Hukum H.M.P. ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, beralamat di Jalan Trunojoyo No.89 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**;

MELAWAN

**PITJE JAPAR**, alamat Jalan Simpang Darmo Permai Selatan IX/26, Kota Surabaya, Pekerja/Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. HELENA STELLA RITU, S.H., RIAN ARIFIN, S.H., DAN JUNASRIL AGUS, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum "ERA & PARTNERS" beralamat Ruko Apartemen Metropolis Lt.2 Blok MKB-208 Jl. Raya Tenggilis No. 127 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING semula PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PDT/2021/PT SBY tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 846/PDT/2021/PT.SBY tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

**Halaman 2 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 14 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan saudara dan sekaligus mempunyai hubungan kerja, dimana Penggugat memiliki empat buah Kapal yaitu KM Kamberra, KM Okayama, KM Seiko Maru dan KM Kyoko Maru kesemuanya pada Grosse Akte atas nama Pitje Japar (Penggugat), ke empat Kapal Motor tersebut dititipkan kepada Tergugat I untuk dikelola melalui PT. Armada Mandiri (Tergugat III) dengan sistem bagi hasil dan pada saat itu sepengetahuan Penggugat, posisi Tergugat I adalah sebagai Komisaris PT. Armada Mandiri;
2. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2010 Tergugat I dengan tanpa alas hak telah membuatkan suatu Akta jual beli atas kapal-kapal milik Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Kapal nomre : 62,63,64 dan 64A, dimana Akta Jual Beli Kapal tersebut yang dibuat seolah oleh telah ada jual beli atas Kapal Motor Kamberra, Kapal Motor Okayama, Kapal Motor Seiko Maru dan Kapal Motor Kyoko Maru antara Penggugat dengan PT. Armada Mandiri (Tergugat III) yang dilakukan melalui Notaris Musnawir SH. (Tergugat II) sementara dalih atau alasan yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Akta Perjanjian Titip Kapal sebagaimana kesepakatan kerjasama selama ini yang untuk sementara harus dibalik nama ke nama suatu PT karena di Halaman 3 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby dalilkan untuk operasional kapal

**Halaman 3 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



tidak bisa menggunakan nama pribadi, harus nama suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas);

3. Bahwa Ke-empat ( 4 ) Akta Jual beli tersebut adalah :

- Akta Jual Beli Kapal nomor : 62 tertanggal 30-03-2010 yang dibuat dihadapan Musnawir SH, Notaris Kota Bau-Bau untuk KM Kamberra;
- Akta Jual Beli Kapal nomor : 63 tertanggal 30-03-2010 yang dibuat dihadapan Musnawir SH, Notaris Kota Bau-Bau untuk KM Okayama;
- Akta Jual Beli Kapal nomor : 64 tertanggal 30-03-2010 yang dibuat dihadapan Musnawir SH, Notaris Kota Bau-Bau untuk KM Seiko Maru;
- Akta Jual Beli Kapal nomor : 64A tertanggal 30-03-2010 yang dibuat dihadapan Musnawir SH, Notaris Kota Bau-Bau untuk KM Kyoko Maru;

4. Bahwa posisi Tergugat I pada PT. Armada Mandiri pada saat dibuatnya Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai Komisaris PT. Armada Mandiri (Tergugat III);

5. Bahwa pada saat penanda tangan Akta Jual Beli tersebut, Penggugat hanya disodori halaman belakang saja oleh Tergugat I tanpa mengetahui isi halaman depan tetapi karena percaya dan masih ada hubungan keluarga, Penggugat percaya kepada Tergugat I yang menerangkan jika itu adalah Perjanjian Titip Kapal dan kemudian Penggugat menandatangani halaman belakang Akta tersebut;

6. Bahwa Penggugat baru menyadari jika Akta-akta yang telah ditanda tangannya adalah Akta Jual Beli Kapal atas Kapal-kalap milik Penggugat setelah Tergugat I tidak mau lagi memberikan hasil/ bagian dari pengelolaan Kapal-kapal milik Penggugat kepada Penggugat dan menyatakan jika Kapalkapal tersebut telah dibeli oleh PT Armada Mandiri dan kemudian kepada Penggugat hanya diberikan foto copy 4 (empat) Akta Jual Beli Kapal atas Kapal-kapal milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 4 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



7. Bahwa segala isi dari 4 (empat) Akta Jual beli tersebut tidak benar adanya, Penggugat tidak pernah menjual Kapal-Kapal miliknya dan Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Kapal tersebut;
8. Bahwa selama ini Notaris Musnawir SH. (Tergugat II) tidak pernah memberikan salinan Akta Jual beli Kapal sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat padahal sebagaimana peraturan hukum yang ada, seharusnya Penggugat yang di dalilkan sebagai pihak penjual dalam Akta Jual beli Kapal haruslah mendapat salinan resmi dan bukannya diberikan semuanya kepada pihak pembeli dimana hal ini membuat Penggugat tidak Halaman 4 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby bias segera mengetahui akan isi Akta Jual Beli dan pada saat Penggugat meminta salinan Akta Jual Beli Kapal, Notaris menyatakan salinan telah diberikan semuanya ke Tergugat I dan Notaris tidak bisa memberikan salinan lagi;
9. Bahwa kemudian dengan atas dasar Akta Jual beli sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dengan cara yang bertentangan dengan hukum mem-balik nama Grosee Akta atas kapal-kapal milik Penggugat dari atas nama Pitje Jakfar (Penggugat) menjadi atas nama PT. Armada Mandiri sebagaimana Grosse Akte:
  - Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomer : 4371 untuk KM Kamberra, tertanggal 17 Desember 2010
  - Grosse Akte Balik Nama Kapal 4372 untuk KM Okayama, tertanggal 17 Desember 2010;
  - Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor : 4368 untuk KM Kyoko Maru, tertanggal 17 Desember 2010
  - Grosse Akte Balik Nama Kapal nomor : 4369 untuk KM Seiko Maru, tertanggal 17 Desember 2010;

**Halaman 5 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



10. Bahwa atas fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat kemudian melaporkan perbuatan hukum dari Tergugat I atas dasar memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik dan memakai Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, atas perbuatannya tersebut Tergugat I telah dihukum pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI nomer : 123 K/Pid/2018;

11. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung RI atas perbuatan hukum Tergugat I adalah sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

- 1) Menyatakan Terdakwa Yance Konggres alias Ayampa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik dan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti :

- 1 ( satu ) buah paspor RI nomor U195627 milik Pitje Jakfar Halaman 5  
Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby

- 4 ( empat ) buah rangkap minuta Akta Jual Beli KM Kyoto Maru; KM Siko Maru; KM Kambera dan 4 ( empat ) rangkap Grosee Akta KM Kyoto Maru ; KM Siko Maru , KM Kambera

Dikembalikan kepada saksi Musnawir SH. (Notaris)

- 1 (satu) lembar SIUP asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015 dan 1 (satu) lembar SITU Asli Toko Putra Jaya tanggal 24 Oktober 2015

**Halaman 6 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**





Dikembalikan kepada Terdakwa Yance

- 1 (satu) bundle kwitansi pembelian Kapal oleh Sdr AWI dan TAN;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

12. Bahwa untuk syarat sahnya suatu Perjanjian Jual Beli sebagaimana pasal 1320 adalah :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa dalam perkara ini jelas-jelas Tergugat I telah secara melawan hukum memberikan dasar atau alasan palsu seolah oleh telah ada kesepakatan mengenai jual beli kapal dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta otentik dan memakai Akta tersebut seolah-olah isinya sesuai kebenaran dan atas perbuatannya tersebut Tergugat I telah diputus bersalah dan dipidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;

Bahwa pada dasarnya tidak pernah ada kesepakatan Jual Beli Kapal-Kapal milik Penggugat kepada PT. Armada Mandiri.

Bahwa dengan adanya Putusan Pidana untuk Tergugat I , maka syarat sahnya pembuatan Akta Jual Beli mengenai kesepakatan dan atau sebab yang halal tidak terpenuhi sehingga wajar kiranya apabila 4 ( empat ) Akta jual beli Kapal tersebut dibatalkan karena cacat hukum ;

13. Bahwa karena terbukti alas hak dari 4 (empat) Akta jual beli kapal sebagaimana tersebut di atas secara nyata dan jelas bertentangan dengan hukum dan atau cacat hukum maka sudah sepatutnya apabila Akta Perjanjian tersebut dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan;

**Halaman 7 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



14. Bahwa untuk membatalkan suatu Akta harus melalui Putusan Pengadilan, maka Penggugat dengan segala Hormat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan 4 (empat) Akta Jual beli Kapal milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas atau paling tidak dinyatakan hukum Halaman 6 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas cacat hukum dan atau batal demi hukum;
15. Bahwa karena dalam Akta Jual beli sebagaimana tersebut di atas tercantum Para Pihak memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, maka Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli ini diajukan oleh Penggugat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang diderita oleh Pengugat menjadi semakin besar disamping Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, Penggugat Mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat menjatuhkan Putusan yang bersifat serta merta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala hak dan kepentingan dari Penggugat, dan menjamin agar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dilaksanakan, juga untuk menjamin agar obyek jual beli Kapal tidak dialihkan maka wajar apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan atas Kapal – kapal : KM. Okayama, KM Kamberra, KM. Seiko Maru dan KM. Kyoko Maru;
18. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan yang merugikan Penggugat dan Perbuatan tersebut telah nyata dan terang bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

**Halaman 8 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Akta Jual Beli ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Perjanjian Jual Beli atas Kapal KM Kamberra, KM Okayama, KM Seiko Maru dan Kyoko Maru yang tercantum antara Penggugat dengan PT. Armada Mandiri cacat hukum karena didasari oleh alas hak yang bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Hukum Akta Jual Beli Kapal nomor 62 tertanggal 30-03-2010, Akta Jual Beli kapal nomor 63 tertanggal 30-03-2010, Akta Jual Beli Kapal nomor 64 tertanggal 30-03-2010 dan Akta Jual Beli Kapal nomor: 64A Halaman 7 Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby tertanggal 30-03-2010 yang kesemuanya dibuat dihadapan Musnawir SH. Notaris Kota Bau-Bau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hukum kedudukan hukum atas obyek jual beli Akta Jual Beli Kapal Nomor : 62 , Akta Jual Beli Kapal Nomer : 63, Akta Jual Beli Kapal nomor : 63 dan Akta Jual beli Kapal nomor : 64 A kembali seperti sedia semula sebelum adanya Akta Jual Beli Kapal;
6. Memerintahkan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas Kapal KM Kamberra, KM Okayama, KM Seiko Maru dan KM Kyoko Maru;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

**Halaman 9 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III **dalam jawaban** yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1170/Pdt G/2020/PN Sby., adapun amar **putusan** tersebut sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Jual Beli atas Kapal KM Kamberra, KM Okayama, KM Seiko Maru dan Kyoko Maru yang tercantum antara Penggugat dengan PT. Armada Mandiri cacat hukum karena didasari oleh alas hak yang bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum Akta Jual Beli Kapal nomor 62 tertanggal 30-03-2010, Akta Jual Beli kapal nomor 63 tertanggal 30-03-2010, Akta Jual Beli Kapal nomor 64 tertanggal 30-03-2010 dan Akta Jual Beli Kapal nomor: 64A tertanggal 30-03-2010 yang kesemuanya dibuat dihadapan Musnawir SH. Notaris Kota Bau-Bau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum kedudukan hukum atas obyek jual beli Akta Jual Beli Kapal Nomor : 62 , Akta Jual Beli Kapal Nomer : 63, Akta Jual Beli Kapal nomor : 64 dan Akta Jual beli Kapal nomor : 64 A kembali seperti sedia semula sebelum adanya Akta Jual Beli Kapal;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**Halaman 10 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/ Penggugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, II, III mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 236/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sby jo. No. 1170/Pdt.G/2020/PN Sby., dan tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 237/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sby jo. No. 1170/Pdt.G/2020/PN Sby., dan Nomor 238/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Sby jo. No. 1170/Pdt.G/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2021 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021, Pembanding II semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2021 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2021, Pembanding III semula Tergugat III mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2021 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III dan Terbanding semula

**Halaman 11 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena telah ternyata bahwa dari keempat kapal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Kini 2 (dua) kapal sedang berada di bawah penguasaan dan / atau berada ditangan Penggugat sendiri, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan Penggugat a quo sangat prematur dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard);
2. Bahwa Pembanding I semula Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya pada halaman 51 dan halaman 56 yakni yang menyangkut pertimbangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123K/Pid/2018 dalam hal mana Majelis Hakim sudah mengambil kesimpulan berdasarkan satu bukti surat saja;
3. Bahwa Pembanding I semula Tergugat II sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenaan dengan terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat / Terbanding oleh karena sebagaimana diuraikan pada posita point 7 dan pada point 8 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding mendalilkan, bahwa "Penggugat tidak

**Halaman 12 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



pernah menjual kapal-kapal miliknya dan Penggugat tidak pernah menerima uang sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian jual beli kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan tidak sependapat, keberatan dan menolak pertimbangan hukum dari amar putusan judex facti tingkat pertama yang menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Tergugat I telah menyetujui pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Bau-Bau dan harus dimaknai Penggugat telah melepaskan haknya memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa Akta Jual Beli Kapal No. 62, 63, 64 dan 64A yang dibuat dihadapan Notaris Musnawir, SH., / Tergugat II jadi bukti tak terbantahkan tanggal 30 Maret 2010 telah terjadi jual beli 4 (empat) kapal yaitu KM Kamberra, KM. Okayama, KM. Seiko Maru dan KM. Kyoko Maru oleh Penggugat selaku Penjual dan Tergugat III selaku Pembeli;
4. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 123K/Pid/2018 tidak dapat tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mengajukan permohonan batal atas surat perjanjian dengan adanya bukti T.II - I, T.II-2, T.II-3 dan T.II - 4 berupa Minuta Akta Jual Beli Kapal No. 62, 63, 64 dan 64A;

Menimbang, bahwa Pembading III semula Tergugat III dalam memori bandingnya telah berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat III mengenai pembatalan Akta Jual Beli 4 (empat) kapal motor yaitu Kapal Motor Kyoko Maru, Kapal Motor Seiko Maru, Kapal Motor Kamberra dan Kapal Motor Okayama yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bau-Bau secara jelas menyatakan Penggugat melepaskan hak pemilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana termuat Pasal 9 Akta Jual Beli Kapal Nomor 62, 63, 64 dan 64A, maka secara mutatis mutandis beralasan menurut hukum menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang

**Halaman 13 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby;

2. Bahwa putusan perkara pidana pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123K/Pid/2018 yang mengadili subyek hukumnya seakan Terdakwa adalah Tergugat I dengan kata lain bukan merupakan pihak dalam Akta Jual Beli Kapal Nomor 62, 63, 64 dan 64A, oleh karena yang berkedudukan sebagai Penjual adalah Penggugat dan sebagai Pembeli adalah Tergugat III yaitu PT. ARMADA MANDIRI yang diwakili oleh LA ODE RAUF BONE selaku Direktur Utama. Dengan demikian secara jelas dan nyata terbukti putusan perkara pidana tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat selaku Penjual dan Tergugat III selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding telah menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo telah bekerja dengan benar dan tepat, dan telah mempertimbangkan dengan baik semua fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dan keterangan saksi dan pada akhirnya mengambil putusan yang benar dan adil;
2. Bahwa Pembanding I tidak teliti dalam membaca putusan Judex Facti, karena gugatan adalah pembatalan Akta Jual Beli Kapal yaitu Akta Jual Beli No. 62, untuk KM Kamberra, Akta Jual Beli No. 63 untuk KM Okayama, Akta Jual Beli No. 64 untuk KM Seiko Maru dan Akta Jual Beli No. 64A untuk KM Kyoko Maru dimana Pasl 9 menyatakan “..... tentang akta ini dengan segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya .....”
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memperhatikan putusan perkara Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby., tersebut Penggugat / Terbanding berpendapat sama dan mengacu terhadapnya karena putusan tersebut telah sesuai dengan kaedah serta ketentuan hukum yang berlaku baik formil

**Halaman 14 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**





maupun materiil dan sudah sesuai dengan rasa keadilan serta tidak menyimpang dari aturan hukum. Oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat I dan Memori Banding dari Pembanding III semula Tergugat III serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 10 Mei 2021 Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby., pada halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan dari Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ternyata telah ada perjanjian antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat II dalam hal menerapkan Pasal 9 dalam keempat Akta Jual Beli tersebut menentukan bahwa : Tentang Akta ini dengan segala akibat hukumnya Para Pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 15 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I pada bagian Eksepsi pada pokoknya mendalilkan Tergugat I berkedudukan di jalan Mayjen Panjaitan No. 6 Kelurahan Wale Kec. Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara sekarang, masih berpedoman pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar tidak melanggar batas kewenangan relatif, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Bau-Bau;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding III semula Tergugat III pada bagian Eksepsi telah menyatakan pada pokoknya : dihubungkan dengan Kopetensi Relatif yaitu Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara mutatis mutandis beralasan menurut hukum menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kopetensi Relatif yang telah diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 mendalilkan oleh karena dalam Akta Jual Beli sebagaimana tersebut diatas Para Pihak memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan pembatalan Akta Jual Beli ini diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa telah nyata Terbanding semula Penggugat menggugat Pembanding II semula Tergugat I selaku Pembeli dan mendudukkan Pembanding II semula Tergugat I sebagai Tergugat Utama dalam hal mana Pembanding II semula Tergugat I bukan sebagai pihak dalam Jual Beli 4 (empat) kapal motor antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III semula Tergugat III,

**Halaman 16 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang artinya Pembanding II semula Tergugat I tidak terkait dengan pilihan domisili hukum seperti yang didalilkan Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan dengan Asas Actor Sequitor Forum Rei sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mengingat Pembanding II semula Tergugat I dulu bertempat tinggal di jalan Mayjen Panjaitan No. 6 Kelurahan Wole Kec. Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan sekarang beralamat di jalan Budi Utomo No. 74 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembanding I semula Tergugat II sebagai Notaris beralamat di jalan W. Monginsidi No. 99 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara selanjutnya, Pembanding III semula Tergugat III berkedudukan dahulu di jalan Mayjen Panjaitan No. 6 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara sekarang beralamat di jalan Botoambari No. 74 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan yang pernah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 20 Februari 2019 berkaitan dengan pembatalan Akta Jual Beli Kapal Motor Nomor 62, 63, 64 dan 64A, di Pengadilan Negeri Bau-Bau kepada Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III merupakan langkah Terbanding semula Penggugat untuk melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan kepada Para Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III dengan menggunakan hak opsi pilihan domisili hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 9 Akta Jual Beli Kapal Motor No. 62, 63, 64 dan 64 A;

**Halaman 17 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding semula Penggugat yang tidak konsisten menggunakan Hak opsi pilihan pengajuan gugatan berdasarkan Asas Actor Sequitor Forum Rei (Vide Pasal 118 ayat (1) HIR) dan pilihan domisili hukum sesuai Pasal 9 Akta Jual Beli Kapal Motor No. 62, 63, 64 dan 64A disamping bisa menimbulkan ketidakpastian hukum acara juga dapat merugikan kepentingan Pemanding II semula Tergugat I, Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding III semula Tergugat III untuk membela hak-hak hukumnya di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi Pemanding II semula Tergugat I dan Eksepsi Pemanding III semula Tergugat III yang berkaitan dengan **tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surabaya** mengadili perkara a quo dapat **dikabulkan**;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pemanding II semula Tergugat I dan Eksepsi Pemanding III semula Tergugat III perihal kewenangan mengadili dikabulkan, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard);

## DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard), maka gugatan Pemanding III semula Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pemanding II semula Tergugat I dan Eksepsi Pemanding III semula Tergugat III dikabulkan dan Pengadilan Negeri

**Halaman 18 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 136 HIR / 162 RBG dan Pasal -pasal yang berkaitan;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 14 Oktober 2021 Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard);

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Pembanding III semula Tergugat III Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Net Onvankelijk verklaard);

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

**Halaman 19 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **13 DESEMBER 2021** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **JUMAT** tanggal **17 DESEMBER 2021** telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut agar supaya dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**

**H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.**

**AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**

**Halaman 20 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya Banding :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Meterai     | Rp. 10.000,-                                 |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-                                 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,-                                |
| Jumlah         | Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Halaman 21 Putusan Nomor 846/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)